PSWKKN

(PUSAT SUMBER DAYA WILAYAH DAN KULIAH KERJA NYATA)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERISTAS NEGERI MALANG

REFLEKSI KKN

SEMESTER ANTARA 2018/2019

Graha Cakrawala UM, 16-17 Mei 2019

REFLEKSI

MAHASISWA

- Desa/lokasi tidak cocok dengan keinginan (ragam argumentasi; terlalu jauh, terlalu dekat kota, sulit transportasi, dll)
- Tempat tinggal tidak nyaman (fasilitas di tempat kos)
- Sering meninggalkan lokasi dengan berbagai alasan (kuliah,bimbingan, melatih,dll)
- Banyak mahasiswa yang menyusun dan melaksanakan program KKN BELUM berdasar pada potensi yang ada pada masyarakat/desa
- Mahasiswa belum secara maksimal menggunakan ketrampilan/keahlian yang dimiliki untuk diaplikasikan dalam masyarakat
- Ada keluhan masyarakat terkait perilaku mahasiswa (kedisiplinan, jam malam, dll)

- Mahasiswa melakukan pembatalan KKN saat SUDAH ditentukan lokasi penempatan KKN
- Mahasiswa masih banyak yang meminta tukar tempat lokasi KKN

REFLEKSI

MAHASISWA

- Pelibatan masyarakat dalam program kerja belum maksimal (mahasiswa kurang berinteraksi dengan masyarakat)
- Ada kepala desa tidak tahu kegiatan mahasiswa KKN
- Masih sangat terkesan banyak waktu luang, (MAHASISWA TIDAK TAHU APA YANG HARUS DILAKUKAN)
- Keberadaan DPL belum sepenuhnya fungsional (BISA KARENA CARA PEMBIMBINGAN, MAHASISWA TIDAK MEMANFAATKAN SECARA OPTIMAL FUNGSI DPL.)
- Buku panduan/ petunjuk teknis belum dijadikan rujukan untuk memandu kegiatan operasional KKN
- Mahasiwa belum mengisi KRS (nilai tidak dapat diproses) ada yang sudah 2 th baru diurus
- Kegiatan tidak diekspos ke media massa
- KKN sudah berakhir, laporan akhir belum diserahkan LP2M (menghambat KHS)
- Foto di laporan tidak berbasis kegiatan

TAHAPAN KKN

PERSIAPAN

SURVEY LOKASI KKN

DPL dan Mahasiswa melaksanakan koordinasi dengan perangkat desa, identifikasi masalah dan menentukan tempat pemondokan

PENYUSUNAN PROGRAM

DPL bersama Mahasiswa menyusun program kerja

PERLENGKAPAN

perbekalan, peralatan, fasilitas dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok selama KKN.

PEMBEKALAN

Materi pokok pembekalan meliputi :

1. Kebijakan dan Hakekat KKN
2. Administrasi KKN
3. Karakteristik Program
4. Pengenalan Lokasi dan Penyusunan Program oleh DPL
5. Teknik Penyusunan Laporan

Diakhir pembekalan mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan Kesimpulan materi pembekalan kepada DPL Masing-masing

PELAKSANAAN

#1 Mahasiswa siap dan berada di lokasi pemberangkatan KKN tepat waktu dengan berbagai perlengkapan yang diperlukannya.

#2 Mahasiswa mengikuti Upacara penerimaan di Lokasi (Kecamatan/Desa) Masing-masin

#3 Penyempurnaan Program dan Sosialisasi dengan perangkat desa serta masyarakat

#4 Melaksanakan program yang telah dirancang secara terkoordinasi, sistematis, dan bertanggungjawab.

#5 Mempresentasikan Rencana da Hasil Program kerja KKN di Lokasi KKN (Awal dan Akhir Kegiatan).

PELAKSANAAN KKN

- KKN diselenggarakan dan dikelola oleh LP2M
- KKN diorganisir secara berkelompok 10-25 Orang yang dibimbing oleh 1 atau lebih DPL
- KKN diselenggarakan pada semester Gasal, Genap, Semester Antara dan sepanjang waktu sesuai kebutuhan
- KKN meliputi kegiatan pemantapan program di kampus dan 6 minggu pelaksanaan program di lapangan atau sesuai kebutuhan dan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Mahasiswa dapat mengikuti KKN apabila telah memperoleh 100 sks untuk masukan SLTA, dan 30 sks untuk masukan Diploma III
- Pendaftaran, pembekalan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKN diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN

TATA TERTIB MAHASISWA

KEWAJIBAN

1. Peserta KKN wajib mengikuti pembekalan,
2. Peserta KKN wajib membawa jas almamater dan identitas diri lainnya sebagai mahasiswa UM dan memakainya pada acara-acara formal.
3. Peserta KKN wajib menjaga TATAKRAMA HIDUP BERMASYARAKAT dan menjaga nama baik almamater UM.
4. Peserta KKN wajib selalu berpakaian rapi dengan tetap menjaga kesopanan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat KKN.
5. Peserta KKN wajib menjalankan dan memenuhi program yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
6. Peserta KKN harus menjaga hubungan baik sesama peserta KKN dan tetap menjaga kekompakan dalam belajar dan berkarya nyata di masyarakat.
7. Peserta KKN harus menjaga hubungan baik dengan pihak- pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKN.
8. Peserta KKN harus tetap berlaku santun sebagai sosok yang sedang belajar dan membelajarkan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik yang terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
9. Peserta KKN harus selalu aktif dan kreatif dalam menjalankan programnya sehingga dapat memberikan contoh dan memotivasi masyarakatsekitar untuk mendukung program yang telah dirancang.
10. Peserta KKN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan , adat- istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat

TATA TERTIB MAHASISWA

LARANGAN

1. Peserta KKN tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang tidak santun yang dapat menimbulkan pergunjingan di masyarakat.
2. Peserta KKN dilarang membawa dan minum minuman keras ataupun obat-obat terlarang lainya
3. Peserta KKN dilarang melakukan perbuatan negatif yang melanggar norma agama, sosial, susila dan hukum
4. Peserta KKN tidak boleh meninggalkan lokasi KKN selama melaksanakan KKN, kecuali melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan realisasi program-program KKN dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ijin ke DPL
5. Peserta KKN dilarang membuat stempel KKN.
6. Peserta KKN dilarang menerima tamu di luar kegiatan KKN lebih dari pukul 21.00 WIB.

ATURAN PEMONDOKAN

1. Semua peserta KKN WAJIB bertempat tinggal di lokasi (pemondokan) kecuali KKN kampus atau karena pertimbangan mendesak setelah mendapat persetujuan Kapus P2SWKKN
2. Pemondokan peserta KKN Pria dan Wanita berlokasi terpisah (tidak dalam satu rumah pemondokan).
3. Salah satu pemondokan hendaknya digunakan sebagai POSKO KKN sebagai tempat koordinasi baik dengan sesama peserta KKN, DPL maupun pihak lain yang berkunjung
4. Segala pembiayaan yang terkait dengan pemondokan, air, listrik dan sewa harus dibicarakan sebelum ditempati (saat negosiasi awal) dengan pemilik sehinngga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

TATA TERTIB MAHASISWA

SANKSI

Sangsi yang akan diberikan kepada peserta KKN atas pelanggaran tata tertib tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukanya dan sanksi itu dapat berupa :

1) teguran/peringatan lisan,
2) teguran/peringatan tertulis,
3) digugurkan sebagai peserta KKN,.

TERIMA KASIH